



## **PROVINSI PAPUA**

### **BUPATI JAYAPURA**

#### **PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 48 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PENATAAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JAYAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pertanian khususnya kerjasama pemanfaatan alat mesin pertanian milik Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, maka dipandang perlu mengatur serta menata administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Penataan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);

6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PENATAAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JAYAPURA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura.
4. Alat dan Mesin yang selanjutnya disingkat Alsin adalah alat dan mesin yang digunakan pada sektor pertanian yang terdiri dari mesin penggerak dan mesin kerja.
5. Alat mesin pertanian yang selanjutnya disingkat ALSINTAN adalah alat dan mesin yang digunakan untuk kegiatan panen dan pasca panen.
6. Traktor roda 2 (dua) atau yang disebut *hand tractor* adalah alat pengolah tanah untuk pertanian.
7. Traktor roda 4 (empat) adalah alat pengolah tanah untuk pertanian.
8. *Power Thresher* Multiguna adalah alat perontok padi dan palawija.
9. *Reaper* adalah alat dan mesin pemanen/pemotong yang digerakkan dengan motor.
10. *Driyer* adalah alat pengering padi dan palawija.
11. *Corn seller* adalah alat dan mesin pemipil jagung.
12. *Combined Harvester* adalah alat mesin pemanen dan perontok padi yang hasilnya langsung dalam bentuk gabah bersih.
13. *Reaper* adalah alat dan mesin pemanen/pemotong padi digerakkan dengan motor.
14. Pompanisasi adalah upaya untuk mengalirkan air dari sumbernya dan mengairi ke lahan-lahan pertanian.
15. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disebut IP adalah frekwensi penanaman pada suatu lahan tertentu dalam satu tahun musin tanam.
16. Usaha Pelayanan Jasa Alsinan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah unit yang mengelola alat dan mesin pertanian dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha bisnis.
17. Kerjasama Operasional yang disingkat KSO adalah kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura dengan Unit Pelayanan Jasa Alsinan (UPJA) guna mengelola alat-alat dan mesin pertanian milik Pemerintah

Kabupaten Jayapura (*Traktor Power Theser, Reaper Combaned Harvester, Pompa Air, Corn Seller dan Driyer*).

18. Prapanen adalah semua kegiatan pertanian dari awal sampai masa sebelum panen.
19. Pascapanen adalah semua kegiatan pertanian pada saat panen dan setelah panen (lepas panen sampai produk siap untuk dipasarkan).
20. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disebut IP adalah frekwensi penanaman pada suatu lahan tertentu dalam satu tahun musim tanam.

## **BAB II**

### **PENGADAAN DAN PENYERAHAN**

#### **Pasal 2**

Dinas Pertanian menyediakan Alsintan yang pengadaannya bersumber dari dana APBN, APBD dan Pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 3**

Dinas Pertanian menyerahkan Alsintan kepada Unit UPJA setelah penandatanganan Kerjasama Operasional.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diserahkan kepada UPJA untuk dikelola dan didayagunakan.
- (2) UPJA dalam mengelola dan mendayagunakan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan UPJA yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Hasil dari pengelolaan alsintan berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 6**

Alsintan akan diserahkan kepada Kelompok tani UPJA apabila tidak menyeter kewajibannya kepada Dinas Pertanian setelah mendapat pertimbangan teknis dari UPJA Kabupaten Jayapura.

#### **Pasal 7**

Guna kelancaran administrasi UPJA, Dinas Pertanian mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola administrasi dan keuangan dalam KSO.

## **Pasal 8**

Kelompok Tani UPJA wajib bekerja dan menyisihkan biaya operasional dan biaya lainnya selama lima tahun sesuai dengan isi kesepakatan dengan perincian sebagai berikut :

a. untuk Traktor Roda 4 (empat) :

1. Operator	24%
2. Bahan Bakar	20%
3. pemeliharaan	10%
4. simpanan kelompok	20%
5. setoran PAD	30%
Jumlah	100%

b. untuk *combined Harvester*, Traktor Roda 2 (dua) dan lain-lain :

1. Operator	20%
2. Bahan Bakar	15%
3. Pemeliharaan	10%
4. Simpanan Kelompok	25%
5. Setoran PAD	30%
Jumlah	100%

c. untuk *Power Thresher* dan *Rice Milling Unit* :

1. Operator	20%
2. bahan bakar	15%
3. pemeliharaan	10%
4. Simpanan Kelompok	25%
5. Setoran PAD	20%

## **Pasal 9**

Pembayaran setoran pendapatan asli daerah dari penerimaan alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 5, huruf b angka 5, dan huruf c angka 5 melalui Bidang Sarana dan Prasarana yang mengelola Alsintan pada Dinas Pertanian disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura dengan bukti setoran yang sah.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN**

## **Pasal 10**

- (1) Pembinaan serta pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan Alsintan dilakukan oleh tim teknis UPJA Kabupaten Jayapura.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

**BAB V**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 11**

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi bencana (banjir dan lain-lain), maka alat-alat tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian.
- (2) Apabila terjadi kehilangan alat-alat dari kelalaian pengurus UPJA Alsintan maka merupakan tanggung jawab dari kelompok UPJA.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 24 November 2015

**BUPATI JAYAPURA**  
ttd  
**MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 24 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**  
ttd

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 195901141984101002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 48**

Salinan sesuai aslinya,  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 195808251992021001**



